



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

## PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 05 TAHUN 2003

TENTANG

PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan perlu adanya sistem perencanaan pembangunan yang sesuai dengan tuntutan perkembangan masyarakat;
  - b. bahwa pelaksanaan pembangunan menjadi tanggungjawab bersama baik masyarakat maupun Pemerintah Daerah;
  - c. bahwa untuk memantapkan sistem perencanaan dan mekanisme penyusunan agenda pembangunan yang merupakan salah satu siklus pelaksanaan pembangunan yang penting dan strategis perlu disesuaikan dengan menekankan pada aspek peran serta masyarakat serta reposisi peran Pemerintah dalam proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan pembangunan.
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Nomor 2688).
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825 );
  3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839 );

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Oerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomo- 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848 );
5. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851 );
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206 );
7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 );
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027 );
11. Peraraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4106 );
12. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165 );

13. Peraturan Daerah 38 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten sebagai Daerah Otonom.

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Timur.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Timur.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.
6. Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat selanjutnya disebut P2BM adalah usaha sistematis untuk merumuskan agenda pembangunan bersama-sama masyarakat dalam forum lokakarya secara berjenjang, mulai dari lokakarya tingkat Kelurahan / Desa, lokakarya Tingkat Kecamatan sampai lokakarya Tingkat Kabupaten.
7. Agenda Pembangunan adalah Program yang dibutuhkan masyarakat dan dirumuskan dari proses P2BM yang dikelompokkan dalam agenda keswadayaan, agenda Kemitraan dan Agenda Pemerintah.
8. Lokakarya adalah bentuk forum musyawarah perencanaan yang pada tingkat Kelurahan / Desa disebut MUSBANGI, pada Tingkat Kecamatan disebut Forum Koordinasi UDKP, dan pada Tingkat Kabupaten disebut Forum Koordinasi RAKORBANG.

9. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut LPM Desa / Kelurahan adalah Lembaga Masyarakat yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang merupakan wadah dan wahana partisipasi untuk ikut serta dan memfasilitasi sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan.
10. Forum Komunikasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan organisasi yang berada di bawah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Lampung Timur.
11. Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kabupaten Lampung Timur adalah merupakan organisasi yang berada di atas forum komunikasi LPM tingkat Kecamatan.
12. Fasilitator adalah seorang atau sekelompok orang yang berperan secara positif, karena posisi maupun profesionalisme diminta atau secara sukarela, mendorong, mengajak membina dan membimbing agar melibatkan diri secara aktif di dalam forum lokakarya Desa / Kelurahan, lokakarya Kecamatan, lokakarya tingkat Kabupaten dan bentuk-bentuk lokakarya lainnya.
13. Badan Publik adalah penyelenggaraan Negara ditingkat eksekutif (pemerintah), legislative baik ditingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan maupun Kabupaten dan badan lain sebagian atau seluruh fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan proses perencanaan dan pengendalian program.
14. Tim penyusun APBD adalah Badan yang dibentuk oleh eksekutif dengan tugas khusus menyiapkan rencana alokasi anggaran atas agenda-agenda pembangunan strategis prioritas dari hasil-hasil Rakorbang untuk dibahas bersama-sama panitia anggaran DPRD Kabupaten Lampung Timur.
15. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Lampung Timur adalah lembaga publik yang bertanggungjawab atas terlaksananya proses perencanaan pembangunan berbasis masyarakat sekaligus mengadakan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik lainnya dalam pengembangan kapasitas perencanaan.
16. Kantor pemberdayaan masyarakat adalah unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten dibidang pemberdayaan masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas dibidang pemberdayaan sumber daya manusia dan potensi desa / kelurahan pemberdayaan kelembagaan masyarakat dan social budaya.
17. Badan Pengawas Daerah adalah lembaga pemerintah yang berfungsi melakukan pengawasan terhadap kewajiban Badan Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Daerah ini serta melakukan kajian, pengembangan dan pembinaan badan publik dalam mengembangkan kapasitas pengawasan internal.
18. Fasilitasi adalah mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan proses perencanaan berbasis masyarakat kepada badan publik dan masyarakat.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Bagian Pertama**

##### **Asas**

##### **Pasal 2**

- (1) Setiap bentuk kegiatan pembangunan Kabupaten Lampung Timur, mulai dari proses perencanaan sampai kepada pemeliharaan hasil-hasil pembangunan harus dilakukan dengan berbasis masyarakat.
- (2) Proses Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat adalah standar prosedur operasi perencanaan yang memenuhi kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif dan akuntabel.
- (3) Kaidah-kaidah dasar perencanaan yang dimaksud dalam ayat (2) didasarkan pada kebutuhan untuk menyelenggarakan proses perencanaan pembangunan pada tiap jenjang perencanaan secara demokratis.

##### **Pasal 3**

Program dan kegiatan pembangunan daerah dilakukan oleh setiap orang atau sekumpulan orang, LSM atau badan Hukum lainnya, berdasarkan hasil proses perencanaan berbasis masyarakat.

##### **Pasal 4**

Informasi tentang potensi daerah dan agenda pembangunan disediakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh publik.

#### **Bagian Kedua**

##### **Tujuan**

##### **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini bertujuan memberikan dan menjamin hak dan kewajiban setiap orang untuk terlibat dan melibatkan diri dalam proses perencanaan pembangunan dalam rangka :

- a. Akuntabilitas publik yang menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana, proses pengambilan keputusan publik serta alasan pengambilan keputusan.
- b. Mendorong partisipasi masyarakat dalam mengefektifkan fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat kedalam proses perencanaan pembangunan daerah.
- c. Mendorong peningkatan kualitas aspirasi masyarakat dalam memberikan masukan bagi pengambilan kebijaksanaan publik dalam kaitan dengan perencanaan pembangunan.
- d. Meningkatkan tanggungjawab Publik dalam Pembangunan Daerah.

### **BAB III**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

##### **Bagian Pertama**

##### **Hak dan Kewajiban Masyarakat**

###### **Pasal 6**

- (1) Masyarakat berhak dan wajib untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan Keputusan tentang suatu rencana pembangunan daerah.
- (2) Masyarakat berhak dan wajib mengungkapkan masalah-masalah yang dihadapi, dirasakan dan disampaikan dalam bentuk apapun di setiap jenjang forum perencanaan pembangunan berdasarkan pada etika komunikasi publik.

###### **Pasal 7**

Masyarakat dalam memajukan usul atau aspirasi untuk menjadi agenda prioritas pembangunan diwajibkan menyertakan alasan-alasan dan dokumen pendukung bahwa substansi program yang disampaikan memiliki kepentingan strategis bagi masyarakat.

##### **Bagian Kedua**

##### **Kewajiban Badan, Dinas dan UPT**

###### **Pasal 8**

- (1) Setiap Badan, Dinas dan Unit Pelaksana Teknis wajib melakukan assessment atas usulan agenda pembangunan hasil forum lokakarya tingkat kecamatan (UDKP) untuk selanjutnya akan menjadi usulan program masing-masing pada forum lokakarya Tingkat Kabupaten (RAKORBANG).
- (2) Setiap badan, Dinas dan Unit Pelaksana tidak dimungkinkan mengusulkan program yang bukan kebutuhan masyarakat atau belum menjadi Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi pada agenda pembangunan.

### **BAB IV**

#### **PENDEKATAN DAN PROSES**

#### **PERENCANAAN PEMBANGUNAN BERBASIS MASYARAKAT**

##### **Bagian Pertama**

##### **Pendekatan P2BM**

###### **Pasal 9**

- (1) Pendekatan yang digunakan dalam perencanaan pembangunan berbasis masyarakat ini adalah pendekatan dialogis, komunikatif dan persuasif.

(2) Untuk menjamin terselenggaranya forum perencanaan secara demokratis dan mendorong efektivitas munculnya fungsi-fungsi perencanaan yang ada pada masyarakat, maka proses pelaksanaan P2BM secara operasional dilakukan mengikuti kaidah-kaidah partisipatif, transparan, tanggap, aspiratif, dan akuntabel.

## **Bagian Kedua**

### **Proses Pelaksanaan P2BM**

#### **Pasal 10**

Untuk menjamin terlibatnya komponen masyarakat, proses P2BM secara berjenjang dilaksanakan dalam bentuk lokakarya Desa / Kelurahan (Musbang), lokakarya Kecamatan (UDKP) dan lokakarya Kabupaten (Rakorbang).

## **BAB V**

### **TAHAPAN PELAKSANAAN P2BM**

#### **Bagian Pertama**

#### **Pelaksanaan P2BM Tingkat Desa / Kelurahan**

##### **Pasal 11**

Lokakarya tingkat Desa / Kelurahan adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder Desa / Kelurahan dengan sasaran untuk merumuskan aspirasi masyarakat Desa / Kelurahan dalam bentuk masalah-masalah.

##### **Pasal 12**

Penanggungjawab secara keseluruhan lokakarya tingkat Desa / Kelurahan adalah Lurah / Kepala Desa, sedangkan yang bertanggungjawab terhadap proses-proses pada forum lokakarya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) termasuk fasilitator di bawah koordinasi Lurah / Kepala Desa.

##### **Pasal 13**

Saran akhir dari forum lokakarya tingkat Desa / Kelurahan adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan tingkat desa / kelurahan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh Pemerintah maupun Masyarakat yang meliputi pembangunan fisik prasarana, pelayanan hukum, sosial ekonomi dan budaya.

## **Bagian Kedua**

### **Pelaksanaan P2BM Tingkat Kecamatan**

#### **Pasal 14**

Lokakarya Tingkat Kecamatan adalah Forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder Kecamatan, forum LPM, wakil LPM Desa / Kelurahan, Badan, Dinas dan UPT Tingkat Kecamatan.

#### Pasal 15

Penanggungjawab secara keseluruhan lokakarya Tingkat Kecamatan adalah Camat sedangkan yang bertanggungjawab terhadap proses-proses pada forum lokakarya Kecamatan adalah forum Komunikasi LPM Kecamatan di bawah koordinasi Camat.

#### Pasal 16

Saran utama lokakarya Tingkat Kecamatan adalah tersusun rumusan rencana pembangunan Tingkat Kecamatan baik yang diusulkan dan dibiayai oleh pemerintah maupun masyarakat yang meliputi pembangunan fisik prasarana, pelayanan umum, sosial ekonomi dan budaya dengan difasilitasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat Desa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Pelaksana P2BM Tingkat Kabupaten**

#### Pasal 17

Lokakarya tingkat kabupaten adalah forum perencanaan yang dihadiri oleh stakeholder kabupaten, Asosiasi LPM Kabupaten dan Wakil Forum Komunikasi LPM Kecamatan, Badan, Dinas, OPT Tingkat Kota dan seluruh Komisi DPRD Kabupaten.

#### Pasal 18

Penanggungjawab secara keseluruhan Lokakarya Tingkat Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur sedangkan yang bertanggung jawab terhadap proses-proses teknis pada forum lokakarya adalah Bappeda Kabupaten Lampung Timur.

#### Pasal 19

Sasaran utama Lokakarya Tingkat Kabupaten adalah tersusunnya rumusan rencana pembangunan Kabupaten Lampung Timur yang mencakup seluruh bidang yang akan didukung oleh semua potensi pembangunan.

### **BAB VI**

#### **BADAN PENGAWAS KONSISTENSI P2BM**

#### Pasal 20

Untuk melaksanakan ketentuan dalam peraturan daerah ini, Badan Pengawas Daerah bertugas mengawasi konsistensi pelaksanaan proses P2BM.

#### Pasal 21

Hasil-hasil pengawasan Badan Pengawas Daerah yang terkait dengan konsistensi pelaksanaan P2BM sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 di atas disampaikan kepada Bupati Lampung Timur.



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 22


- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, semua Peraturan Perundang-undangan yang telah ada, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur.

Ditetapkan di : Sukadana  
pada tanggal : 30 Desember 2003


**BUPATI LAMPUNG TIMUR,**



**H. BAHUSIN, MS**

Disetujui oleh : DPRD Kabupaten Lampung Timur  
Dengan Keputusan Nomor : 09 Tahun 2003  
Tanggal : 30 Desember 2003

Diundangkan di Sukadana  
pada tanggal 31 Desember 2003  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,**



**H. SATONO, SH, SP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 460010527

Legalisasi  
Kabag. Hukum & Organisasi

**DALYATI DJAJASINGA, SH**  
Pembina Tk.1  
NIP.010166328

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2003 NOMOR : 17